

LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR



TAHUN 2008 NOMOR 1 SERI C PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BOGOR,

- Menimbang :
- a. bahwa penambahan penduduk dan peningkatan kegiatan kehidupan masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah sehingga diperlukan pengelolaan dan penanganan komprehensif, yang disertai dengan dukungan biaya yang memadai;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 21 huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang, daerah mempunyai hak untuk memungut retribusi;

- c. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta dalam rangka melaksanakan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor Nomor 4 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan perlu disesuaikan dan ditetapkan kembali;
- d. bahwa memenuhi ketentuan Pasal 189 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Walikota telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Persampahan sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 188.342/Kep.198-Huk/2008 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Bogor tentang Retribusi Pelayanan Persampahan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Persampahan;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17

Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bogor Nomor 15);
22. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 6 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR

dan

WALIKOTA BOGOR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bogor.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah satuan kerja di lingkungan pemerintah daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pemungutan retribusi pelayanan persampahan.
5. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Badan Hukum Milik Negara, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
8. Pelayanan Persampahan adalah kegiatan yang meliputi pengambilan, pengangkutan dan pembuangan serta penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan sampah.
9. Sampah adalah barang-barang atau benda-benda bekas yang tidak dapat dipakai lagi atau berkurang fungsinya sesuai dengan sifatnya yang harus dibuang, diolah, dan dimusnahkan.
10. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan rumah tangga yang tidak berbahaya dan beracun bagi keselamatan/kesehatan manusia;

11. Sampah Toko/Ruko adalah sampah yang dihasilkan dari toko/grosir, warung, tukang jahit, tukang cukur, dan usaha sejenisnya;
12. Sampah Kantor adalah sampah yang dihasilkan dari bangunan-bangunan kantor, sekolah, yayasan, tempat hiburan, atau sejenisnya;
13. Sampah Industri adalah sampah yang berasal dari industri atau pertukangan yang tidak berbahaya dan atau beracun bagi keselamatan manusia dan lingkungan;
14. Sampah Rumah Sakit adalah semua sampah yang dihasilkan oleh kegiatan rumah sakit dan kegiatan penunjang lainnya yang bersifat non medis.
15. Sampah Pedagang Kaki Lima adalah sampah yang dihasilkan oleh para pedagang kaki lima (PKL).
16. Sampah Padat adalah sampah yang berasal dari bongkaran rumah (puing) maupun dari hasil tebangan pohon;
17. Tempat Pembuangan Sementara, yang selanjutnya disebut TPS, adalah tempat penampungan sampah untuk jangka waktu tertentu yang berada dilokasi-lokasi yang telah ditetapkan sebelum diangkut ke tempat pengolahan akhir.
18. Tempat Pembuangan Akhir, yang selanjutnya disebut TPA, adalah tempat untuk melakukan kegiatan akhir penanganan sampah yang dapat berupa penimbunan sampah atau insenerasi.
19. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
20. Retribusi Pelayanan Persampahan, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pelayanan persampahan.
21. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut SKRD, adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.

23. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut SPTRD, adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang.
24. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disebut SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang dan tidak seharusnya terutang.
26. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut PPNS, adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II

NAMA, OBYEK, DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan dipungut retribusi atas jasa pelayanan persampahan.

Pasal 3

(1) Obyek Retribusi meliputi:

- a. pengumpulan, pengambilan, dan pengangkutan sampah dari TPS ke TPA;
- b. pengambilan dan pengangkutan sampah dari TPS ke TPA;
- c. penyediaan TPS dan TPA;
- d. pengelolaan dan atau pemusnahan sampah di TPA.

(2) Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap:

- a. pelayanan persampahan jalan umum;
- b. pelayanan persampahan taman dan atau ruang umum;
- c. rumah ibadah, panti jompo, atau panti asuhan.

Pasal 4

- (1) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan persampahan.
- (2) Setiap subyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewajiban:
 - a. memberikan keterangan berkaitan obyek retribusi dengan benar;
 - b. mengisi dokumen yang diperlukan dengan benar dan lengkap;
 - c. membayar retribusi yang ditetapkan.

BAB III

PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF

Pasal 5

Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutupi sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pelayanan persampahan.

BAB IV

TATA CARA PERHITUNGAN TARIF

Pasal 6

- (1) Tarif retribusi ditetapkan dengan memperhitungkan belanja dengan volume/produksi sampah yang dilayani.
- (2) Dalam hal volume/produksi sampah dari masing-masing penghasil sampah sulit diukur, tarif retribusi dapat dihitung berdasarkan luas bangunan untuk rumah tinggal dan skala usaha atau frekuensi pelayanan untuk usaha pertukangan, hotel, pertokoan, perkantoran, PKL, dan kegiatan usaha lainnya.

BAB V

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF

Pasal 7

- (1) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan dengan mempertimbangkan biaya penyediaan pelayanan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan.
- (2) Biaya penyediaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas belanja operasional, biaya pemeliharaan, dan belanja modal yang berkaitan dengan persampahan.
- (3) Belanja operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. honorarium tenaga pengumpul sampah;
 - b. pengadaan sapu dan pakaian dinas;
 - c. pengadaan bahan bakar;
 - d. administrasi kantor, listrik, air, dan telepon;
- (4) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi pengadaan tanah, bangunan, kendaraan, dan peralatan;
- (5) Kemampuan masyarakat dan aspek keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khususnya berkaitan dengan pelayanan persampahan untuk rumah tangga/tinggal.

Pasal 8

Struktur tarif retribusi pelayanan persampahan digolongkan sebagai berikut:

- a. pelayanan persampahan rumah tangga;
- b. pelayanan persampahan industri;
- c. pelayanan persampahan perdagangan dan jasa.

Pasal 9

Struktur besaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, sebagai berikut:

1. Sampah Rumah Tangga

a. Rumah Tinggal Biasa

Fungsi Jalan dan Type Rumah	Tarif (Rp)
1). Arteri	
a) Rumah besar dengan type 70 keatas	15.000 0-3M ³ /bln

b) Rumah sedang dengan type 45-70	10.000	0-3M ³ /bln
c) Rumah kecil/serdhana di bawah type 45	5.000	0-3M ³ /bln

Fungsi Jalan dan Type Rumah	Tarif (Rp)	
2). Kolektor		
a) Rumah besar dengan type 70 keatas	10.000	0-3M ³ /bln
b) Rumah sedang dengan type 45-70	7.000	0-3M ³ /bln
c) Rumah kecil/serdhana di bawah type 45	3.000	0-3M ³ /bln

Fungsi Jalan dan Type Rumah	Tarif (Rp)	
3). Lingkungan		
a) Rumah besar dengan type 70 keatas	7.000	0-3M ³ /Bln
b) Rumah sedang dengan type 45-70	5.000	0-3M ³ /Bln
c) Rumah kecil/serdhana di bawah type 45	2.000	0-3M ³ /Bln

Fungsi Jalan dan Type Rumah	Tarif (Rp)	
4). Di gang/jalan kecil		
a) Rumah besar dengan type 70 keatas	4.000	0-3M ³ /Bln
b) Rumah sedang dengan type	3.000	0-3M ³ /Bln

45-70	
c) Rumah kecil/ sederhana di bawah type 45	1.500 0-3M ³ /Bln

b. Rumah Tinggal yang Mempunyai Kegiatan Usaha

Fungsi Jalan dan Type Rumah	Tarif (Rp)
1). Arteri	
a) Rumah besar dengan type 70 keatas	30.000 0-3M ³ /Bln
b) Rumah sedang dengan type 45-70	25.000 0-3M ³ /Bln
c) Rumah kecil/ sederhana di bawah type 45	20.000 0-3M ³ /Bln

Fungsi Jalan dan Type Rumah	Tarif (Rp)
2). Kolektor	
a) Rumah besar dengan type 70 keatas	25.000 0-3M ³ /Bln
b) Rumah sedang dengan type 45-70	22.500 0-3M ³ /Bln
c) Rumah kecil/ sederhana di bawah type 45	15.000 0-3M ³ /Bln

Fungsi Jalan dan Type Rumah	Tarif (Rp)
3). Lingkungan	

a) Rumah besar dengan type 70 keatas	22.500	0-3M ³ /Bln
b) Rumah sedang dengan type 45-70	15.000	0-3M ³ /Bln
c) Rumah kecil/ sederhana di bawah type 45	10.000	0-3M ³ /Bln

Fungsi dan Tipe Rumah	Tarif (Rp)	
4). Di gang/jalan kecil		
a) Rumah besar dengan type 70 keatas	10.000	0-3M ³ /Bln
b) Rumah sedang dengan type 45-70	7.500	0-3M ³ /Bln
c) Rumah kecil/ sederhana di bawah type 45	5.000	0-3M ³ /Bln

c. Komplek Perumahan/Perumahan Teratur yang Tidak Mempunyai Kegiatan Usaha

Type	Tarif (Rp)	
1) Rumah besar dengan type 70 keatas	15.000	0-3M ³ /bln
2) Rumah sedang dengan type 45-70	10.000	0-3M ³ /bln
3) Rumah kecil/ sederhana di bawah type 45	7.500	0-3M ³ /bln
4) Rumah susun sederhana	3.000	0-3M ³ /bln/unit

d. Komplek Perumahan/Perumahan Teratur yang Mempunyai Kegiatan Usaha

Type	Tarif (Rp)	
1) Rumah besar dengan type 70 keatas	30.000	0-3M ³ /bln
2) Rumah sedang dengan type 45-70	25.000	0-3M ³ /bln
3) Rumah kecil/ sederhana dengan type 45 ke bawah	15.000	0-3M ³ /bln
4) Ruang Usaha Rumah Susun Sederhana	7.500	0-3M ³ /bln ruang

e. Asrama

Fungsi	Tarif (Rp)	
1) Asrama TNI/POLRI	2.500	0-3M ³ /KK/bln
2) Asrama Mahasiswa/Pelajar	15.000	0-3M ³ /bln

2. Sampah Industri:

a. Pabrik

Type	Tarif (Rp)	
1) Pabrik/Industri besar	100.000	0-3M ³ /bln
2) Pabrik/Industri sedang	80.000	0-3M ³ /bln
3) Pabrik/Industri kecil	50.000	0-3M ³ /bln

b. Bengkel

Type	Tarif (Rp)	
1) Bengkel bubut/las	15.000	0-3M ³ /bln
2) Bengkel besar/mobil	30.000	0-3M ³ /bln
3) Bengkel kecil/motor	12.500	0-3M ³ /bln

c. Usaha Pertukangan/pengolahan bahan

Type	Tarif (Rp)	
1) Usaha Pertukangan Besar	30.000	0 - 3M ³ /bln
2) Usaha Pertukangan Kecil	15.000	0-3M ³ /bln

3. Sampah Perdagangan dan Jasa

a. Hotel Berbintang

Kelas	Tarif (Rp)	
1) Hotel Bintang 5	550.000	/bln
2) Hotel Bintang 4	500.000	/bln
3) Hotel Bintang 3	450.000	/bln
4) Hotel Bintang 2	400.000	/bln
5) Hotel Bintang 1	350.000	/bln

b. Hotel Melati

Kelas	Tarif (Rp)	
1) Hotel Melati 3	300.000	/bln
2) Hotel Melati 2	250.000	/bln
3) Hotel Melati 1	200.000	/bln

c. Wisma / Pondok Wisata

Kelas	Tarif (Rp)
Pondok Wisata	150.000 /bln

d. Restoran/Rumah Makan/Warung Makan/Café/dan sejenisnya

Type/Meja	Tarif Baru (Rp)
1) Restoran/Rumah Makan Warung Makan/Café/ dan sejenisnya dengan jumlah meja s/d 5 buah	25.000 0 - 3M ³ /bln
2) Restoran/Rumah Makan /Warung Makan/Café/dan sejenisnya dengan jumlah meja 6 s/d 10 buah	37.500 0 - 3M ³ /bln
3) Restoran/Rumah Makan /Warung Makan/Café/dan sejenisnya dengan jumlah meja 11 s/d 15 buah	75.000 0 - 3M ³ /bln
4) Restoran/Rumah Makan /Warung Makan/Café/dan sejenisnya dengan jumlah meja diatas 15 buah	100.000 0 - 3M ³ /bln

e. Toko

Type	Tarif (Rp)
1) Toko (yang tidak merangkap tempat tinggal), apotek, salon, dan usaha jasa lainnya	22.500 0 - 3M ³ /bln

2) Toko yang merangkap tempat tinggal	37.500	0 - 3M ³ /bln
---------------------------------------	--------	--------------------------

f. Lembaga Keuangan

Jenis	Tarif (Rp)	
1) Perbankan Pemerintah	50.000	0 - 3M ³ /bln
2) Perbankan Swasta	75.000	0 - 3M ³ /bln

g. Bioskop

Kelas	Tarif (Rp)	
1) Kelas I dengan jumlah studio lebih dari 4 buah	45.000	0 - 3M ³ /bln
2) Kelas II dengan jumlah studio 2 s/d 3 buah	30.000	0 - 3M ³ /bln
3) Kelas III dengan jumlah studio 1 buah	20.000	0 - 3M ³ /bln

h. Grosir/Warung/Kios

Type	Tarif (Rp)	
1) Grosir	60.000	0 - 3M ³ /bln
2) Warung Besar	20.000	0 - 3M ³ /bln

3) Warung Sedang	15.000	0 - 3M ³ /bln
4) Kios Besar	12.500	0 - 3M ³ /bln
5) Kios Kecil	7.500	0 - 3M ³ /bln

i. Perkantoran

Jenis	Tarif (Rp)	
1) Kantor Pemerintah	15.000	0 - 3M ³ /bln
2) Kantor Swasta	22.500	0 - 3M ³ /bln

j. Rumah Sakit/Poliklinik/Puskesmas dan sejenisnya

Type/Kelas	Tarif (Rp)	
1) Rumah Sakit setingkat Type A	100.000	0 - 3M ³ /bln
2) Rumah Sakit setingkat Type B	80.000	0 - 3M ³ /bln
3) Rumah Sakit setingkat Type C	70.000	0 - 3M ³ /bln
4) Rumah Sakit setingkat Type D	50.000	0 - 3M ³ /bln
5) Rumah bersalin besar	50.000	0 - 3M ³ /bln
6) Rumah bersalin kecil	35.000	0 - 3M ³ /bln
7) Poliklinik swasta	35.500	0 - 3M ³ /bln

8) Puskesmas	15.000 0 - 3M ³ /bln
--------------	---------------------------------

k. Bangunan Pendidikan

Jenis	Tarif (Rp)
a. Kampus Perguruan Tinggi	50.000 0 - 3M ³ /bln
b. Bangunan TK-SMA/SMK	30.000 0 - 3M ³ /bln
c. Bangunan Pendidikan Non-Formal	30.000 0 - 3M ³ /bln

l. Gedung Perbelanjaan

Mall, Hypermarket, Pusat Perbelanjaan, Supermarket, dan sejenisnya	Tarif (Rp)
Tarif dasar untuk volume sampah tiap M ³	150.000 0 – 3M ³ /bln

m. Pedagang kecil yang bersifat sementara/tidak menetap dengan menggunakan sarana berdagang yang mudah dipindahkan dan dibongkar pasang

Type/Kelas	Tarif (Rp)
a. yang punya tempat tetap/pakai peneduh	1.000 0,01M ³ /hr
b. yang tidak punya tempat tetap/tidak pakai peneduh	500 0,01M ³ /hr

n. Kegiatan Usaha Penunjang Terminal Penumpang

Luas tempat usaha	Tarif (Rp)
a. 1 m ² s/d 5 m ²	750 0,01M ³ /hr
b. 6 m ² s/d 10 m ²	1.000 0,01M ³ /hr
c. 11 m ² s/d 15 m ²	1.500 0,01M ³ /hr
d. 16 m ² s/d 20 m ²	2.000 0,01M ³ /hr
e. diatas 20 m ²	3.000 0,01M ³ /hr

4. Sampah tebanan pohon dan atau bongkaran rumah (puing) dikenakan biaya pengangkutan sebesar:

Keterangan	Tarif (Rp)
Tarif dasar untuk volume sampah tebanan pohon dan bongkaran rumah (puing) tiap 1 M ³	15.000 1 M ³

5. Sampah yang dibuang sendiri ke TPA

Jenis	Tarif (Rp)
a.sampah industri/bengkel dan sejenisnya	17.500 0 - 3M ³ /bln
b.sampah dari asrama/lembaga pendidikan/yayasan sosial	7.500 0 - 3M ³ /bln
c.sampah padat (puing) dan tebanan pohon sebesar	7.500 0 - 3M ³ /bln

Pasal 10

Untuk penghasil sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 yang volumenya melebihi 0,10 m³/hari (3M³/bln), untuk selebihnya dikenakan biaya tambahan (progresif) sebesar 30% dari tarif dasar.

BAB VI

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat pelayanan persampahan.

BAB VII

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan pemungutan dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Pelaksanaan pemungutan dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diborongkan.
- (4) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 13

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Penetapan retribusi berdasarkan SPTRD dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh wajib retribusi sebagaimana mestinya, maka diterbitkan SKRD oleh Kepala SKPD atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Bentuk dan isi SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 15

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRD tambahan.

BAB X

PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas umum Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD jabatan dan SKRD tambahan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 X 24 jam dalam waktu yang ditentukan oleh Walikota.
- (3) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) per bulan dengan menerbitkan STRD.

Pasal 17

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 18

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan oleh Walikota.

BAB XI

PENAGIHAN ATAS PEMBAYARAN RETRIBUSI YANG TERLAMBAT

Pasal 19

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari kerja sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lainnya yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 20

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

BAB XII

PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.

- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

BAB XIII

PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN

Pasal 22

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
- (2) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar.
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima.
- (6) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Walikota atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

BAB XIV

PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Wajib retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Walikota.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

Pasal 24

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Walikota memberikan imbalan bunga 2% (dua perseratus) seBlh atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 25

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilakukan dengan menerbitkan surat Perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

BAB XV

PEMERIKSAAN

Pasal 26

- (1) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah ini.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan atau meminjamkan buku catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak atau objek retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Tata cara pemeriksaan retribusi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 27

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Pasal 28

Terhadap pejabat yang ditunjuk yang tidak melaksanakan pemungutan, penyetoran, pencatatan, dan pelaporan dengan benar dan sesuai ketentuan yang berlaku dikenakan sanksi administrasi sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) sehingga merugikan keuangan

daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.
- (3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik berupa tindak pidana kejahatan dan/atau tindakan yang mengakibatkan kerugian bagi Pemerintah Daerah, orang pribadi, badan atau pihak lain, atau mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup diancam dengan hukuman pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil penerimaan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan langsung ke rekening Kas Umum Daerah setelah ada putusan pengadilan.

BAB XVIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 30

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah dan retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi;

- e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi;
 - g. menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat rapat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah dan retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya sebagai Penyidik berada di bawah koordinasi Penyidik Kepolisian Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XIX

PENUTUP

Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor Nomor 4 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan serta segala ketentuan

yang sudah diatur dengan Peraturan Daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh Walikota paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 21 Mei 2008

WALIKOTA BOGOR,
ttd
DIANI BUDIARTO

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 21 Mei 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

t.t.d

DODY ROSADI

LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2008 NOMOR 1 SERI C

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BOGOR
Kepala Bagian Hukum,

Ida Priatni